



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 21 TAHUN 2001
T E N T A N G
M I N U M A N K E R A S



DISUSUN OLEH :
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BARRU



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 21 TAHUN 2001**

TENTANG

MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BARRU

Menimbang : a. bahwa masyarakat Kabupaten Barru adalah masyarakat religius sesuai dengan visi Kabupaten Barru yaitu dengan semangat kebersamaan yang bernafaskan keagamaan dan menjadikan Kabupaten Barru menjadi wilayah terkemuka, sehingga perlu adanya kondisi daerah yang bebas dari minuman keras;

- b. bahwa untuk menjaga bahaya penggunaan minuman keras di kalangan masyarakat perlu dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian : peredaran minuman keras di Daerah Kabupaten Barru;
- c. bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- 4. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kekuasaan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pengendalian dan Penertiban Minuman keras (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 8 seri 6 Nomor 3) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Baru Nomor 5 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Baru;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATENEN BARRU
TENTANG MINUMAN KERAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Baru ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Baru yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Baru ;
- d. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Baru ;
- e. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah dalam rangka pemberian izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi dan atau korporasi yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- f. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat yang dapat membuukkan dan

b. bahwa untuk menjaga bahaya penyalahgunaan minuman keras di kalangan masyarakat perlu dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian peredaran minuman keras di Daerah Kabupaten Barru;

c. bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
 4. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- menyebabkan lupa diri serta berpotensi sindroma ketergantungan ;
- g. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan atau mengubah bentuk minuman keras ;
- h. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyuluran atau penyerahan minuman keras, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan maupun pemindahtanganan ;
- i. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual minuman keras, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan, minuman keras dengan memperoleh imbalan ;
- j. Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan minuman keras, baik penyerahan maupun kepada pengguna ;
- k. Konsumen atau pengguna adalah orang atau koperasi yang menikmati atau membeli minuman keras.
- l. Koperasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan

- kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.
- m. - Restoran ialah rumah makan yang representatif yang dikunjungi wisatawan Mancanegara.
- Hotel adalah tempat untuk menginap kelas berbintang.
- Tempat Tertentu adalah tempat yang di tunjuk (menurut penilaian Pemda) sesuai dengan izin.
- n. Label adalah suatu tanda pengendali yang di tempelkan di kemasan minuman keras dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
- o. Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan di bidang minuman keras dalam Perda ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras yang mempunyai potensi yang memabukkan, lupa diri serta mengakibatkan sindroma ketergantungan

an.

(2) Minuman keras yang berpotensi memabukkan, lupa dini serta menyebabkan sindroma ketergantungan adalah semua jenis minuman, tetapi bukan obat yang di golongan menjadi 4 (empat) :

- a. Minuman keras yang mengandung alkohol dengan kadar 1 % s/d 5 % pada suhu 20 °C.
- b. Minuman keras yang mengandung alkohol dengan kadar di atas 5 % s/d 20 % pada suhu 20 °C.
- c. Minuman keras yang mengandung alkohol dengan kadar di atas 20 % s/d 55 % pada suhu 20 °C.

d. Semua jenis minuman keras yang diramu secara tradisional yang menghasilkan alkohol dengan kadar tertentu yang dapat memabukkan yang biasa disebut tuak atau ballo.

Pasal 3

(1) Minuman keras hanya dapat digunakan atau di konsumsi di tempat-tempat tertentu yang telah ditunjuk dan ditetapkan atas izin Pemerintah Daerah.

(2) Penggunaan minuman keras sebagaimana tersebut ayat (1) ditentukan dan diatur jumlahnya sesuai dengan izin yang telah diberikan.

BAB III

PRODUKSI, PEREDARAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 4

Minuman keras dilarang diproduksi di Daerah Kabupaten Barru.

Pasal 5

(1) Peredaran dan perdagangan minuman keras dilarang, terkecuali di tempat-tempat tertentu yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1).

(2) Peredaran dan perdagangan minuman keras di tempat-tempat tertentu di daerah adalah :

- a. Restoran
- b. Hotel

c. Tempat-tempat tertentu yang ditunjuk berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah menetapkan syarat-syarat dan tata cara pemberian izin minuman keras sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas yang diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENYERAHAN

Pasal 6

Penyaluran dan penyerahan minuman keras hanya dapat dilakukan, di tempat-tempat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2).

BAB V

KONSUMEN ATAU PENGGUNA

Pasal 7

Konsumen atau pengguna hanya dapat mengkonsumsi atau menikmati minuman keras di tempat-tempat sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (2).

BAB VI

PERIZINAN DAN TARIF

Pasal 8

- (1) Seseorang atau korporasi yang mempunyai dan mengedarkan minuman keras di tempat-tempat sebagaimana diatur pasal 5 ayat (2), harus atas izin dan persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Semua jenis minuman keras yang beredar harus dimasukkan dalam kemasan sedemikian rupa dan memenuhi syarat-syarat peredaran.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini seseorang atau korporasi wajib mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menerima atau menolak permohonan izin setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengawas dan Pengendali minuman keras.
- (5) Tim yang dimaksud ayat (4) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis atas pertimbangan Tim.
- (2) Izin hanya berlaku untuk orang atau korporasi dan tempat sebagaimana tersebut dalam surat izin dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Izin dapat dicabut sewaktu – waktu apabila terdapat pelanggaran yang cukup berat atas pertimbangan Tim.
- (4) Untuk hal yang dimaksud ayat (3) pasal ini, baik seseorang maupun korporasi tidak diperkenankan lagi mendapat izin dalam waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 10

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif, didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya administrasi, pencegahan, pengawasan dan pengendalian minuman keras didalam penyelenggaraan pemberian izin.

Pasal 11

- (1) Untuk setiap pemberian izin maupun pendaftaran ulang izin sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) dikenakan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk izin pagedaran minuman keras sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun.
 - b. Untuk izin penjualan minuman keras sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun
- (3) Setiap pengeluaran izin dikenakan biaya ketatausahaan paling tinggi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Pembayaran dimaksud ayat (2) pasal 11 disetor ke kas daerah melalui Bendahara Penerima.
- (2) Kepada petugas yang melakukan pemungutan diberikan perangsang berupa upah pungut sebesar 10 % dari jumlah penerimaan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN TANDA PENGENDALI

Pasal 13

- (1) Setiap kemasan/botol minuman keras harus memiliki tanda pengendali berupa label dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tanda pengendali sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan penggantian biaya cetak sebesar :
 - a. Minuman keras beralkohol 1 % s/d 5 % sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kemasan/botol.
 - b. Minuman keras beralkohol diatas 5 % s/d 20 % sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kemasan/botol.
- (3) Bentuk dan warna tanda pengendali/label di tentukan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tentang Minuman Keras dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru sebagaimana di atur dalam Pasal 7 (2) KUHP.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah melakukan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHP, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa memproduksi minuman keras sebagaimana larangan pasal 4 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Barang siapa mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman keras selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (1), (2) dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan atau denda minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(3) Barang siapa memiliki, menyimpan, dan atau membawa minuman keras ditempat selain sebagaimana di atur dalam pasal 5 (2) dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan kurungan dan atau denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

(4) Jika pelanggaran pidana tersebut sebagaimana ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan oleh korporasi maka disamping pelaku pelanggaran pidananya, maka kepada korporasi dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 16

Barang siapa menggunakan atau mengkomsumsi minuman keras selain yang dimaksud pasal 3 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

Barang siapa melanggar ketentuan perizinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan atau denda minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 18

Barang siapa tidak memiliki tanda pengendali/label sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 dipidana denda minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 19

Tindak pidana yang dimaksud pada pasal 15, 16, 17 dan 18 adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Disahkan di Barru
Pada tanggal 26 Juli 2001

**BUPATI KABUPATEN
BARRU,**
Ttd

ANDI MUHAMMAD RUM.

dangkan di Barru
tanggal 27 Juli 2001

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU,

MUHAMMAD SAID PABOKORI

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2001 NOMOR 21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

MINUMAN KERAS

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa minuman keras bukan merupakan konsumsintuk umum oleh karenanya didalam mengedarkan, menjual dan mengkonsumsinya perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban yang berkelanjutan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya penyalahgunaan minuman keras / minuman beralkohol bukan obat dikalangan masyarakat Kabupaten Barru yakni masyarakat religius sesuai dengan visi Kabupaten Barru. " Dengan semangat kebersamaan yang bernafaskan keagamaan dan menjadikan Kabupaten Barru menjadi wilayah terkemuka " sehingga telah menjadi tekad Pemerintah Daerah Kabupaten Barru untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban minuman keras, walaupun minuman keras termasuk komoditi perdagangan bebas, ada beberapa alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru melakukan pengawasan. Pengendalian dan penertiban minuman keras antara lain :

1. Tingkat kehidupan sosial ekonomi yang masih perlu tumbuh

ditumbuh kembangkan dan apabila penggunaan minuman keras berlebihan dan kurang terkendali dikawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat.

2. Masih sering terjadi kasus kriminalitas antara lain pelanggaran lalu lintas dan kantinmas lainnya yang diawali dengan mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan.
3. Kebiasaan penggunaan minuman keras yang berlebihan dapat dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk merongrong stabilitas Pembangunan Daerah.
4. Konsumsi minuman keras yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik kejiwaan maupun sosial.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru memandang perlu melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban minuman Keras dengan Peraturan Daerah, agar langkah - langkah pengawasan dan penertiban dapat dilaksanakan dengan terkoordinasi antar instansi terkait dan semua pihak yang berkepentingan dapat memahami, menghayati dan ikut berperan serta membantu penertiban yang dilakukan.

Alat yang dipergunakan untuk mengetahui beberapa jumlah minuman keras yang beredar dimasyarakat digunakan alat pembantu yaitu Tanda Pengendali yang ditempelkan pada setiap kemasan botol minuman keras.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a/s/d huruf n : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas

Pasal 2 Ayat (2) : a. Minuman keras yang mengandung alkohol dengan kadar 1% s/d 5% pada suhu 20°C :

Contoh	Kadar Alkohol
1. Brean	1 %
2. Bir Bintang	5 %
3. Bir Bintang Kaleng	5 %
4. Bir Angker	5 %
5. Bir Angker kaleng	5 %
6. Ekstra Angker Kaleng	5 %

b. Minuman keras yang mengandung alkohol dengan kadar diatas 5% pada sampai dengan 20% suhu 20°C :

1. Guinner (Bir hitam) ± 7 %
2. Anggur Ketan Hitam ± 15 %
3. Anggur White Port ± 15 %
4. Anggur Beras Kencur ± 15 %

5. Anggur buah untuk wanita ± 17 %
6. Anggur Malaga ± 20 %
7. Colombus ± 20 %
8. Sopi Anak Rusa ± 17 %

c. Minuman keras yang mengandung alkohol dengan kadar diatas 20 % pada s/d. 55 % pada suhu 20°C :

Contoh	Kadar Alkohol
1. Brandy Bintang	22 %
2. Finaraly	23 %
3. Dragon Whisky	37,5 %
4. Drumm Whisky	40 %
5. Arak Beras	55 %
6. Whisky Double Kivi	40 %
7. Mc. Donald Whisky	37,5 %
8. Vodka	40 %
9. Red Label Whisky	43 %
10. Dry Gin	43 %
11. Mansion House	43 %

d. Minuman keras yang diramu secara tradisional yang menghasilkan alkohol seperti Tuak atau Ballo, baik yang di ramu dari air pohon enau, air beras ketan / tapai maupun dari air pohon nipah dengan proses fermentasi sehingga mengandung alkohol dengan kadar tertentu.

Pasal 3 s/d. Pasal 4 : Cukup Jelas
 Pasal 5 Ayat (1) : Cukup Jelas
 Pasal 5 ayat (2) huruf C : Yang dimaksud tempat - tempat tertentu yang ditunjuk dari Pemerintah Daerah adalah tempat

meninggal para wisatawan mancanegara/ Domestik seperti : Villa, Cottage, Paanggerahan dan Bongalow.

Pasal 5 Ayat (5) s/d. Pasal 13 : Cukup Jelas
 pasal 13 Ayat (3) : Bentuk warna pengendali diso-

suakan dengan peruntukannya untuk membedakan golongan minuman keras, maka tanda pengendali dibedakan sebagai berikut :

1. Minuman Keras dengan kadar alkohol 1 % s/d. 5 % = Warna Hijau
2. Minuman Keras dengan kadar alkohol 5 % s/d. 20 % = Warna Merah

Pasal 14 s/d. 21 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
 KABUPATEN BARRU NOMOR 21